



**PUTUSAN**  
Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Geri Nico Saputro;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur / Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Geri Nico Saputro ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Geri Nico Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama I B. Gumilang Galih Sakti, S.H., M.H. , DKK sebagai Advokat yang berkantor di Sakti law Office, jalan Seruni Nomor 29 Denpasar, Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERI NICO SAPUTRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth ;
  2. 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School;
  3. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone berwarna ungu;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan harapan keluarga untuk menopang kehidupan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Geri Nico Saputro pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

### **Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan peredaran narkotika tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**

Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkotika golongan I berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 296,76 gram netto dari teman terdakwa yang bernama FAAT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/5/I/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Januari 2024).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 barang bukti tersebut benar mengandung sediaan metamfetamina.

### **Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening memiliki berat keseluruhan 296,76 gram netto.

### **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :**

- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke Bali pada tanggal 5 Januari 2024 untuk tujuan jalan-jalan, kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wita pada saat terdakwa berada di dalam kamar penginapan, terdakwa di telpon melalui Whashap oleh FAAT (DPO) berkata "BRO bisa ambil paket ga, itu ada paket mau tak kasikan orang, tapi orang yang mau tak kasiin tidak bisa dihubungi, tolong diambilin bro" kemudian terdakwa jawab, "ya, saya ambil", dan FAAT (DPO) mengatakan kalau nanti akan ada sopir travel yang menelpon terdakwa untuk membawakan paket tersebut ke Jalan Glogor Carik dekat tempat terdakwa menginap;

- Bahwa benar setelah menerima telpon dari FAAT tidak berselang berapa lama kemudian sekira pukul 02.40 Wita, saat terdakwa masih berada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar, terdakwa menerima telpon dari nomor yang terdakwa tidak kenal dengan berkata "Mas, ada paket, mas ada dimana?" kemudian terdakwa jawab "saya ada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar" kemudian supir travel Kembali berkata, "ya mas tunggu disana saja, nanti kalau sudah dekat saya telpon lagi" terdakwa jawab "ya". Kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ditelpon kembali oleh supir travel yang mengirimkan paket milik FAAT (DPO) dengan berkata "Mas dimana, ini paketnya sudah sampai" kemudian terdakwa jawab "ya mas saya keluar" kemudian terdakwa keluar untuk mengambil paket kiriman milik FAAT.
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju mobil travel di jalan Raya Grogol Carik yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat terdakwa menginap. Dan setibanya terdakwa di Jalan raya Glogor Carik, Denpasar saat itu terdakwa melihat sebuah mobil travel Travelo warna hitam yang mana saat itu supir travel turun dan langsung memberikan sebuah tas hitam berisi sebuah kotak susu yang dibungkus lakban, setelah menerima paket tersebut kemudian terdakwa langsung kedalam kamar dan menyimpannya kedalam lemari yang berada di dalam kamar penginapan. Selanjutnya terdakwa tidak ada membuka isi tas tersebut karena pada saat itu terdakwa sudah ngantuk dan langsung tidur.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 terdakwa pindah penginapan ke Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan terdakwa membawa tas milik FAAT tersebut ketempat penginapan yang baru terdakwa tempati dan menyimpannya didalam lemari pakaian sambil menunggu perintah dari FAAT untuk menunggu orang suruhan FAAT mengambil paket tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena merasa penasaran dengan isi dari tas yang berisi kotak susu tersebut sehingga pada hari Kamis pagi tanggal 11 Januari 2024, terdakwa membuka kotak susu tersebut ternyata didalam kotak susu tersebut berisi sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali memasukkannya ke dalam tas dan menyimpannya ke dalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa tempati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelpon FAAT (DPO) dan bertanya mengenai tas yang di dalamnya terdapat sabu tersebut dan saat itu FAAT hanya mengatakan “nanti akan ada yang mengambil tas tersebut orang suruhannya, hanya sebentar saja”,
- Bahwa saksi I Made Deddy Kusumawardana,SH dan saksi I Wayan Sumajaya dibawah pimpinan AKP I Gede Jaya ,SH bersama team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi peredaran narkoba di glogor carik Denpasar telah melakukan pengintaian di daerah tersebut;
- Bahwa sampai akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa dan ternyata didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk “Elizabet” yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu bertuliskan Chil School yang setelah di buka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto (kode A s/d kode C), dan saat diinterogasi oleh Petugas saat itu terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari orang yang bernama FAAT (DPO) yang dikirim melalui mobil travel yang berangkat dari Banyuwangi menuju Bali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis sabu (kode A s/d. kode C) dengan total berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 11 Januari 2024 ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  1. barang bukti 504/2024/NF s/d 506/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 507/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GERI NICO SAPUTRO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Dengan tanpa hak atau melawan hukum**

Bahwa terdakwa dalam hal ini membawa narkotika tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**

Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 296,76 gram netto dari teman terdakwa yang bernama FAAT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/5/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 januari 2024).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 barang bukti tersebut benar mengandung sediaan metamfetamina.

**Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, 3 (tiga) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening memiliki berat keseluruhan 296,76 gram netto.

## **Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke Bali pada tanggal 5 Januari 2024 untuk tujuan jalan-jalan, kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wita pada saat terdakwa berada di dalam kamar penginapan, terdakwa di telpon melalui Whashap oleh FAAT (DPO) berkata "BRO bisa ambil paket ga, itu ada paket mau tak kasikan orang, tapi orang yang mau tak kasiin tidak bisa dihubungi, tolong diambilin bro" kemudian terdakwa jawab, "ya, saya ambil", dan FAAT (DPO) mengatakan kalau nanti akan ada sopir travel yang menelpon terdakwa untuk membawakan paket tersebut ke Jalan Glogor Carik dekat tempat terdakwa menginap;
- Bahwa benar setelah menerima telpon dari FAAT tidak berselang berapa lama kemudian sekira pukul 02.40 Wita, saat terdakwa masih berada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar, terdakwa menerima telpon dari nomor yang terdakwa tidak kenal dengan berkata "Mas, ada paket, mas ada dimana?" kemudian terdakwa jawab "saya ada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar" kemudian supir travel Kembali berkata, "ya mas tunggu disana saja, nanti kalau sudah dekat saya telpon lagi" terdakwa jawab "ya". Kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ditelpon kembali oleh supir travel yang mengirimkan paket milik FAAT (DPO) dengan berkata "Mas dimana, ini paketnya sudah sampai" kemudian terdakwa jawab "ya mas saya keluar" kemudian terdakwa keluar untuk mengambil paket kiriman milik FAAT.
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju mobil travel di jalan Raya Grogol Carik yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat terdakwa menginap. Dan setibanya terdakwa di Jalan raya Glogor Carik, Denpasar saat itu terdakwa melihat sebuah mobil travel Travelo warna hitam yang mana saat itu supir travel turun dan langsung memberikan sebuah tas

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi sebuah kotak susu yang dibungkus lakban, setelah menerima paket tersebut kemudian terdakwa langsung kedalam kamar dan menyimpannya kedalam lemari yang berada di dalam kamar penginapan. Selanjutnya terdakwa tidak ada membuka isi tas tersebut karena pada saat itu terdakwa sudah mengantuk dan langsung tidur.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 terdakwa pindah penginapan ke Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan terdakwa membawa tas milik FAAT tersebut ketempat penginapan yang baru terdakwa tempati dan menyimpannya didalam lemari pakaian sambil menunggu perintah dari FAAT untuk menunggu orang suruhan FAAT mengambil paket tersebut.
- Bahwa benar karena merasa penasaran dengan isi dari tas yang berisi kotak susu tersebut sehingga pada hari Kamis pagi tanggal 11 Januari 2024, terdakwa membuka kotak susu tersebut ternyata didalam kotak susu tersebut berisi sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali memasukannya ke dalam tas dan menyimpannya ke dalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa tempati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelpon FAAT (DPO) dan bertanya mengenai tas yang di dalamnya terdapat sabu tersebut dan saat itu FAAT hanya mengatakan "nanti akan ada yang mengambil tas tersebut orang suruhannya, hanya sebentar saja",
- Bahwa saksi I Made Deddy Kusumawardana,SH dan saksi I Wayan Sumajaya dibawah pimpinan AKP I GEDE JAYA ,SH bersama team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi peredaran narkoba di glogor carik Denpasar telah melakukan pengintaian di daerah tersebut;
- Bahwa sampai akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa dan ternyata didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk "Elizabet" yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu bertuliskan Chil School yang setelah di buka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto (kode A s/d kode C), dan saat diinterogasi oleh Petugas saat itu terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari orang yang bernama FAAT (DPO) yang dikirim

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mobil travel yang berangkat dari Banyuwangi menuju Bali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu (kode A s/d. kode C) dengan total berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 11 Januari 2024 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  1. barang bukti 504/2024/NF s/d 506/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 507/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa GERI NICO SAPUTRO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kamar No. 18 Lantai 2, Apartemen The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

***Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba***

Bahwa terdakwa secara sadar tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh temannya yang bernama FAAT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/5/II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 17 Januari 2024), dengan cara menerima titipan barang yang kemudian setelah membuka titipan tersebut terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu milik FAAT

**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari terdakwa datang ke Bali pada tanggal 5 Januari 2024 untuk tujuan jalan-jalan, kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wita pada saat terdakwa berada di dalam kamar penginapan, terdakwa di telpon melalui Whashap oleh FAAT (DPO) berkata "BRO bisa ambil paket ga, itu ada paket mau tak kasikan orang, tapi orang yang mau tak kasiin tidak bisa dihubungi, tolong diambil bro" kemudian terdakwa jawab, "ya, saya ambil", dan FAAT (DPO) mengatakan kalau nanti akan ada sopir travel yang menelpon terdakwa untuk membawakan paket tersebut ke Jalan Glogor Carik dekat tempat terdakwa menginap;
- Bahwa benar setelah menerima telpon dari FAAT tidak berselang berapa lama kemudian sekira pukul 02.40 Wita, saat terdakwa masih berada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar, terdakwa menerima telpon dari nomor yang terdakwa tidak kenal dengan berkata "Mas, ada paket, mas ada dimana?" kemudian terdakwa jawab "saya ada di Homestay Lembayung, Jalan Glogor Carik, Denpasar" kemudian supir travel Kembali berkata, "ya mas tunggu disana saja, nanti kalau sudah dekat saya telpon lagi" terdakwa jawab "ya". Kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa ditelpon kembali oleh supir travel yang mengirimkan paket milik FAAT (DPO) dengan berkata "Mas dimana, ini paketnya sudah sampai" kemudian terdakwa jawab "ya mas saya keluar" kemudian terdakwa keluar untuk mengambil paket kiriman milik FAAT.
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa menuju mobil travel di jalan Raya Grogol Carik yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat terdakwa menginap. Dan setibanya terdakwa di Jalan raya Glogor Carik, Denpasar saat itu terdakwa melihat sebuah mobil travel Travelo warna hitam yang mana saat itu supir travel turun dan langsung memberikan sebuah tas hitam berisi sebuah kotak susu yang dibungkus lakban, setelah menerima paket tersebut kemudian terdakwa langsung kedalam kamar dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya kedalam lemari yang berada di dalam kamar penginapan. Selanjutnya terdakwa tidak ada membuka isi tas tersebut karena pada saat itu terdakwa sudah mengantuk dan langsung tidur.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 terdakwa pindah penginapan ke Kamar No. 18 Lantai 2, Apartement The Ulun Kubu, Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dan terdakwa membawa tas milik FAAT tersebut ketempat penginapan yang baru terdakwa tempati dan menyimpannya didalam lemari pakaian sambil menunggu perintah dari FAAT untuk menunggu orang suruhan FAAT mengambil paket tersebut.
- Bahwa benar karena merasa penasaran dengan isi dari tas yang berisi kotak susu tersebut sehingga pada hari Kamis pagi tanggal 11 Januari 2024, terdakwa membuka kotak susu tersebut ternyata didalam kotak susu tersebut berisi sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali memasukannya ke dalam tas dan menyimpannya ke dalam lemari yang ada didalam kamar yang terdakwa tempati;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menelpon FAAT (DPO) dan bertanya mengenai tas yang di dalamnya terdapat sabu tersebut dan saat itu FAAT hanya mengatakan "nanti akan ada yang mengambil tas tersebut orang suruhannya, hanya sebentar saja",
- Bahwa saksi I Made Deddy Kusumawardana,SH dan saksi I Wayan Sumajaya dibawah pimpinan AKP I GEDE JAYA ,SH bersama team yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi peredaran narkoba di glogor carik Denpasar telah melakukan pengintaian di daerah tersebut;
- Bahwa sampai akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar yang di tempati oleh terdakwa dan ternyata didalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk "Elizabet" yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu bertuliskan Chil School yang setelah di buka di dalamnya berisi 3 (tiga) paket klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto (kode A s/d kode C), dan saat diinterogasi oleh Petugas saat itu terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari orang yang bernama FAAT (DPO) yang dikirim melalui mobil travel yang berangkat dari Banyuwangi menuju Bali, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut , selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polda Bali untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Ditresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu (kode A s/d. kode C) dengan total berat keseluruhan 299,46 gram brutto atau 296,76 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2024, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 11 Januari 2024 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  1. barang bukti 504/2024/NF s/d 506/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 507/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Deddy Kusumawardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi bersama anggota satuan reserse narkoba Polda Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kamar 18 Lt. 2 Apartment The Ulun Kubu Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2 Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro berwarna ungu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu adalah milik temannya atas nama FAAT;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School berisi narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa membuka bungkus tersebut dimana awalnya FAAT meminta terdakwa untuk menerima paket yang dikirim dari Jawa untuk diserahkan kepada teman FAAT, namun sebelum teman FAAT mengambil paket tersebut terdakwa merasa penasaran dan membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa mengetahui bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat saya dan tim melakukan penggeledahan mendapati bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School sudah dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak mendapatkan upah sama sekali dalam menerima paket tersebut karena FAAT hanya meminta tolong supaya terdakwa dapat menerima paket yang dikirim dari Banyuwangi menggunakan travel dan nantinya akan diambil oleh seseorang suruhan FAAT.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Wayan Sumajaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama anggota satuan reserse narkoba Polda Badung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kamar 18 Lt. 2 Apartment The Ulun Kubu Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2 Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro berwarna ungu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu adalah milik temannya atas nama FAAT;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School berisi narkoba jenis shabu dikarenakan terdakwa membuka bungkus tersebut dimana awalnya FAAT meminta terdakwa untuk menerima paket yang dikirim dari Jawa untuk diserahkan kepada teman FAAT, namun sebelum teman FAAT mengambil paket tersebut terdakwa merasa penasaran dan membuka bungkus tersebut dan ternyata berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa mengetahui bungkus tersebut berisi narkoba jenis shabu terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat saya dan tim melakukan penggeledahan mendapati bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil Schoo sudah dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak mendapatkan upah sama sekali dalam menerima paket tersebut karena FAAT hanya meminta tolong supaya terdakwa dapat menerima paket yang dikirim dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi menggunakan travel dan nantinya akan diambil oleh seseorang suruhan FAAT.;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mohamad Gufron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 pukul 23.00 WITA di Parkiran Restoran Wasabi Jl. Pantai Pererenan Br. Pengembungan Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan Polisi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro berwarna ungu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah milik temannya atas nama FAAT;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School berisi narkotika jenis shabu dikarenakan terdakwa membuka bungkusan tersebut dimana awalnya FAAT meminta terdakwa untuk menerima paket yang dikirim dari Jawa untuk diserahkan kepada teman FAAT, namun sebelum teman FAAT mengambil paket tersebut terdakwa merasa penasaran dan membuka bungkusan tersebut dan ternyata berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa mengetahui bungkusan tersebut berisi narkotika jenis shabu terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kamar 18 Lt. 2 Apartment The Ulun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2 Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa setelah Polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  2. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro berwarna ungu.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa awalnya teman Terdakwa yang bernama FAAT menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa berada dimana dan Terdakwa menjawab sedang liburan di Bali;
- Bahwa mengetahui Terdakwa berada di Bali kemudian FAAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk dapat menerima paket yang dikirimkan melalui travel dari Banyuwangi dikarenakan orang yang seharusnya mengambil paket tersebut tidak dapat dihubungi oleh FAAT, kemudian karena FAAT adalah teman Terdakwa dan Terdakwa tidak merasa curiga maka Terdakwa menyanggupi permintaan tolong FAAT tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket yang dikirimkan berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School Terdakwa menyimpan paket tersebut di kamar yang Terdakwa sewa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa curiga kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School dan ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung menghubungi FAAT untuk menanyakan perihal tersebut dan FAAT hanya menyampaikan tolong simpan sebentar saja nanti akan ada yang ambil;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap tidak ada orang yang mengambil paket tersebut dan Terdakwa tidak melaporkan perihal narkoba jenis shabu milik FAAT tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima upah maupun dijanjikan akan diberikan upah dalam menerima paket narkoba milik FAAT tersebut karena Terdakwa hanya dimintai tolong oleh FAAT dan awalnya saya tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- barang bukti 504/2024/NF s/d 506/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 507/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth ;
2. 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School;
3. 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
4. 1 (satu) unit handphone merk Iphone berwarna ungu.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kamar 18 Lt. 2 Apartment The Ulun Kubu Jl. Raya Glogor Carik Gg. Gelogor Permai No. 2 Ds. Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar karena diduga terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 FAAT menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat menerima paket yang dikirimkan melalui travel dari Banyuwangi dikarenakan orang yang seharusnya mengambil paket tersebut tidak dapat dihubungi oleh FAAT, kemudian karena FAAT adalah teman terdakwa dan terdakwa tidak merasa curiga maka terdakwa menyanggupi permintaan tolong FAAT tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima paket tersebut dan karena merasa curiga pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School dan ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung menghubungi FAAT untuk menanyakan perihal tersebut dan FAAT hanya menyampaikan tolong simpan sebentar saja nanti akan ada yang ambil;
- Bahwa mengetahui paket tersebut adalah narkoba jenis shabu terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib malah terdakwa simpan untuk menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut sebagaimana perkataan dari FAAT;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh FAAT dikarenakan terdakwa merupakan teman dari FAAT;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menerima upah maupun dijanjikan akan diberikan upah dalam menerima paket narkoba milik FAAT tersebut karena terdakwa hanya dimintai tolong oleh FAAT dan awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 90/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  - Barang bukti 504/2024/NF s/d 506/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti 507/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga. sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps





1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Geri Nico Saputro, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba.**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Sehingga dengan demikian dalam praktiknya kesengajaan diartikan dalam tiga bentuk, yaitu yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat hukum bagi Terdakwa dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 2024 FAAT menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk dapat menerima paket yang dikirimkan melalui travel dari Banyuwangi dikarenakan orang yang seharusnya mengambil paket tersebut tidak dapat dihubungi oleh FAAT, kemudian karena FAAT adalah teman terdakwa dan terdakwa tidak merasa curiga maka terdakwa menyanggupi permintaan tolong FAAT tersebut;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut dan karena merasa curiga pada tanggal 11 Januari 2024 terdakwa membuka 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School dan ternyata didalamnya berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung menghubungi FAAT untuk menanyakan perihal tersebut dan FAAT hanya menyampaikan tolong simpan sebentar saja nanti akan ada yang ambil;
- Bahwa mengetahui paket tersebut adalah narkoba jenis shabu terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib malah terdakwa simpan untuk menunggu orang yang akan mengambil paket tersebut sebagaimana perkataan dari FAAT;
- Bahwa terdakwa tidak menerima upah maupun dijanjikan akan diberikan upah dalam menerima paket narkoba milik FAAT tersebut karena terdakwa hanya dimintai tolong oleh FAAT dan awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Faat berisi Narkoba jenis Shabu karena hanya dititipkan oleh Faat yang Terdakwa sudah kenal lama, Terdakwa tidak ada niat melaporkan kepada pihak yang berwajib karena menunggu orang yang akan mengambil barang titipan tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar tindakannya yang tidak melaporkan barang titipan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth, 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School, 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C), 1 (satu) unit handphone merk Iphone berwarna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Geri Nico Saputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas koper jinjing berwarna hitam merk Elizabeth ;
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus susu Chil School;
  - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 98,48 gram netto (kode A), 99,41 gram netto (kode B), 98,87 gram netto (kode C);
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, I.G.N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Suarta, S.H, M.H. , I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

**TTD**

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

**TTD**

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Ni Kadek Yulianti, SH.